

BAB. I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip pelaksanaan “*good governance*” dalam lingkungan penyelenggara negara, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka setiap kementerian/lembaga atau unit kerja mandiri wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 SAKIP terdiri dari :

a. 1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis disusun setiap lima tahun sekali atau sering disebut rencana kerja jangka menengah, Renstra suatu unit kerja harus mengacu pada renstra unit kerja di atasnya guna mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan dalam kurun waktu lima tahun

a. 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan adalah suatu proses perencanaan kinerja yang diharapkan dicapai oleh suatu unit kerja dalam kurun satu tahun, dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) harus mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja bersangkutan dan disusun setelah Pagu Indikatif DIPA tetapi sebelum

pagu difinitif DIPA ditetapkan.

a. 3. Penetapan Kinerja (PK)

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/Kesepakatan Kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja. Dokumen Penetapan Kinerja ditandatangani setelah pagu Definitif DIPA ditetapkan

a. 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan agar pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Kerjasama Luar Negeri tahun 2012 dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan akuntabel maka Pusat Kerjasama Luar Negeri menyusun Rencana Kinerja Tahunan TA. 2012.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 Bab XVII, disebutkan Pusat Kerjasama Luar Negeri merupakan satu unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
2. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian;
3. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Pusat Kerjasama Luar Negeri terdiri dari:

1. Bidang Bilateral
2. Bidang Regional
3. Bidang Multilateral
4. Sub Bidang Tata Usaha dan Atase Pertanian

BAB II

VISI DAN MISI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Kerjasama Luar Negeri telah menyusun Rencana Strategik yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang ditempuh untuk pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya karena adanya penataan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka Rencana Strategik Pusat Kerjasama tahun 2010 – 2014 mengalami perubahan sebagai berikut :

II.1. Visi

Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pertanian di dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, maka Pusat Kerjasama Luar Negeri merumuskan **Visi** yakni Menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

II.2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Pusat Kerjasama Luar Negeri dirumuskan sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerjasama luar negeri yang mendukung Grand Strategy pembangunan pertanian nasional
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral
4. Terwujudnya peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerjasama luar negeri bidang pertanian
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima,

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Tujuan

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Kerjasama Luar Negeri, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: meningkatkan kerjasama teknis dan ekonomi Indonesia melalui kerangka Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral

III.2 Sasaran

Guna mencapai tujuan yang diinginkan maka Pusat Kerjasama Luar Negeri menyusun sasaran organisasi dimana masing-masing sasaran dimaksud terdapat indikator kinerja yang ingin dihasilkan selama periode tahun 2010 - 2014, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah

terjalannya kerjasama dengan pihak luar negeri, baik negara maupun lembaga internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang pertanian.

Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Tingkat Unit Organisasi Eselon I/Unit kerja mandiri K/L

Unit Eselon I Kementerian/Lembaga/SKPD : Sekretariat Jenderal

Tahun : 2013

| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|------------|
| Meningkatnya Kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral | Jumlah Dokumen pembinaan dan penyelenggaraan Kerjasama internasional | 7 Dokumen |
| | Jumlah Laporan Nota Kesepakatan Kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral | 13 Laporan |